

Implementasi Kebijakan Kerjasama Tempat Pelelangan Ikan Dengan Koperasi Unit Desa Mina Jaya di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal

Oleh:

Fajar Azis Pramudya, Sri Suwitri, Retna Hanani

**Jurusan Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Diponegoro**

Jalan Profesor Haji Soedarto Sarjana Hukum, Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://www.fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

There are 4 Fish Auction Place (TPI) in Kabupaten Kendal. The management is done by working with the Village Unit Cooperatives (KUD) Mina Jaya based on article 8 of Regulation No.10 of 2010 regarding Management and Retribution TPI in Kendal. The problem that occurs is the role of middlemen. It is very detrimental to local revenues as the fishermen do not go to the TPI auction fees. The purpose of this study was to determine how the implementation of cooperative management of TPI in Kendal with KUD Mina Jaya Local Regulation No.10 of 2010 regarding Management and Retribution TPI in Kendal; identify factors supporting and inhibiting the activities of the fish auction in Kendal. This study uses a type of qualitative research with research subjects, among others, the Department of Marine and Fisheries officials Kendal, Employees of KUD Mina Jaya and fishing communities at TPI Kendal district.

Keywords : *Policy Implementation; Cooperation; Fish Auction Place*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tempat Pelelelangan Ikan (TPI) berperan penting dalam kegiatan nelayan dan juga merupakan salah satu faktor yang menggerakkan dan meningkatkan usaha serta kesejahteraan nelayan.

Pada dasarnya sistem dari TPI ini adalah sistem perantara (tukang tawar). Hal ini dilaksanakan melalui penawaran

secara umum dan yang berhak mendapat ikan yang dilelang tersebut adalah penawar dengan jumlah tertinggi. Di Kabupaten Kendal dalam kaitannya pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelalangan Ikan. Sebelum diberlakukannya PERDA tersebut, pengelolaan tempat pelelangan ikan di

kabupaten Kendal dikelola langsung oleh Provinsi yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2010 diserahkan pengelolaannya kepada daerah atau kabupaten. Penyelenggaraan kegiatan tempat pelelangan ikan dikelola langsung oleh Dinas Perikanan dan Kelautan Kabupaten Kendal.

Sementara di wilayah kabupaten Kendal sendiri terdapat 4 (empat) tempat pelelangan ikan yang didirikan oleh pemerintah kabupaten Kendal. Tersebar di tempat yang berbeda yaitu :

1. Tempat Pelelangan Ikan Tawang, Desa Gempolsewu
2. Tempat Pelelangan Ikan Sendang Sikucing
3. Tempat Pelelangan Ikan Tanggul Malang, Desa Patebon
4. Tempat Pelelangan Ikan Bandengan, kelurahan Bandengan

Dalam pengelolaan TPI tersebut Pemerintah Kabupaten melakukan kerjasama dengan masyarakat sekitar. Kerjasama tersebut diwujudkan dalam bentuk Koperasi Perikanan Laut. Sesuai dalam PERDA nomor 10 tahun 2010 pasal 8 ayat 1, setiap pengelolaan TPI di daerah wajib bekerja sama dengan Pemerintah Daerah. Selain itu dalam ayat 4 menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan pelelangan ikan di TPI, dana saving nelayan, dana saving bakul, dana paceklik, dana sosial/kecelakaan laut dan dana pengembangan organisasi nelayan diatur oleh penyelenggara lelang/Koperasi Perikanan Laut yang telah bekerja sama dengan Pemerintah Daerah berdasarkan hasil musyawarah. Mengingat peran koperasi perikanan laut ini sangat penting maka perlu dibentuknya organisasi tersebut agar

kegiatan nelayan dapat terbantu. Di daerah Kendal sendiri Koperasi Perikanan Laut tersebut tidak ditempatkan pada setiap TPI yang ada, namun terpusat di TPI Bandengan, Kelurahan Bandengan. Koperasi yang terdapat disana bernama KUD MINA JAYA yang dibentuk oleh perkumpulan nelayan Kabupaten Kendal. Dengan adanya koperasi tersebut diharapkan nelayan Kabupaten Kendal dapat bisa terbantu dalam hal keuangan untuk menunjang aktivitas mereka seperti melaut dan melakukan pelelangan ikan.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mendeskripsikan implementasi pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal berdasarkan Perda Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.
2. Untuk mendeskripsikan kerjasama yang dilakukan antara Koperasi Unit Desa Mina Jaya dan Tempat Pelelangan Ikan di Dinas Kelautan dan Perikanan dalam Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal berdasarkan PERDA Nomor 10 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

C. TEORI

1. Implementasi Kebijakan

Model Merille S. Grindle dalam Sri Suwitri (2009)

Model ini ditentukan oleh isi kebijakan dan konteks implementasinya. Ide dasarnya adalah bahwa setelah kebijakan ditransformasikan, dilakukannya implementasi kebijakan. keberhasilannya

ditentukan oleh derajat *implementability* kebijakan tersebut.

Isi kebijakan tersebut mencakup :

- a) Kepentingan yang terpengaruhi oleh kebijakan
- b) Jenis manfaat yang akan dihasilkan
- c) Derajat perubahan yang diinginkan
- d) Kedudukan pembuat kebijakan
- e) (siapa) pelaksana program
- f) Sumber daya yang dikerahkan

Sementara **konteks implemensinya** adalah :

- a) Kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang terlibat.
- b) Karakteristik lembaga dan penguasa
- c) Kepatuhan dan daya tanggap

2. Teori Kerjasama

Menurut Pamudji dalam “Kerjasama Antar Daerah (1985:12-13) menerangkan bahwa yang dimaksud kerjasama yaitu pada hakekatnya mengindikasikan dua pihak atau lebih yang saling berinteraksi secara dinamis untuk mencapai suatu tujuan bersama. Kemudian menurut Soekanto (2002) dalam Sosiologi Suatu Pengantar, Kerjasama dimaksudkan sebagai suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau tujuan bersama. Tangkilisan (2005:86) dalam bukunya yang berjudul Manajemen Publik. Memberikan penjelasan tentang kerjasama. Lingkungan ekstern maupun intern, yaitu semua kekuatan yang timbul diluar batas-batas organisasi dapat mempengaruhi keputusan serta tindakan di dalam organisasi. Karenanya perlu diadakan kerjasama dengan kekuatan yang diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban dan tanggungjawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan.

D. METODE

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, menggunakan tipe Penelitian Deskriptif. Situs penelitian menetapkan tempat atau wilayah dimana penelitian akan dilaksanakan. Dalam penulisan skripsi ini penulis memilih lokasi penelitian di Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal. Situs dalam penelitian ini antara lain UPTD PPI (Pangkalan Pendaratan Ikan), Koperasi Unit Desa Mina Jaya dan TPI Kabupaten Kendal. Peneliti mengumpulkan data menggunakan wawancara. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

Dalam penelitian ini dibutuhkan beberapa narasumber yang disebut sebagai informan. Maka informan dalam penelitian ini adalah :

- 1) Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal
- 2) Pegawai Koperasi KUD Mina Jaya
- 3) Nelayan TPI Kabupaten Kendal

PEMBAHASAN

A. HASIL PENELITIAN

Dari penjelasan beberapa informan dapat disimpulkan bahwa kerja sama pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal antara pihak Dinas Kelautan dan Perikanan dengan KUD Mina Jaya berdasarkan masa kerja selama 3 (tiga) tahun. Dari pihak dinas sifatnya hanya mengawasi kegiatan lelang dilapangan dan dari pihak KUD yang menjalankan kegiatan pelelangan ikan di lapangan yang membawahi 4 TPI di Kabupaten Kendal. Sesuai dengan kesepakatan kerja Dinas Kelautan dan

Perikanan memberikan target hasil tangkapan ikan setiap tahunnya kepada KUD dan nantinya KUD akan memberitahukan mengenai capaian target hasil tangkapan ikan kepada tiap TPI agar dapat memenuhi target yang telah ditentukan berdasarkan musyawarah bersama.

1. Derajat perubahan yang diinginkan

a. Mengurangi/menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan nelayan

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa informan bahwa praktek sistem ijo atau penjualan hasil tangkapan kepada tengkulak memang sudah berlangsung sejak lama, dan sampai saat ini belum bisa teratasi sepenuhnya.

Menurut informan penegakkan hukum masih sangat lemah, sampai saat ini sanksi yang diberikan masih berupa teguran saja, belum sampai kepada sanksi administratif sesuai dengan perda nomor 10 tahun 2010 pasal 34 yang menyebutkan bahwa “wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah didenda paling banyak 3 kali jumlah retribusi yang tidak atau kurang bayar.”

b. Meningkatkan taraf hidup dan Kesejahteraan nelayan

Untuk meningkatkan kesejahteraan hidup nelayan telah diatur dalam Perda No. 10 Tahun 2010, pasal 8 yang menjelaskan ada beberapa pembiayaan penyelenggaraan pelelangan di TPI yang dikembalikan kepada nelayan, antara lain dana saving nelayan, dana saving bakul, dana paceklik, dana sosial/kecelakaan laut dan dana pengembangan organisasi nelayan.

Untuk dana paceklik nelayan dibagikan 1 tahun sekali dalam bentuk

beras. Dana tersebut diambil sesuai dengan prenetase raman TPI selama 1 tahun. Selanjutnya pemberian dana sosial dan kecelakaan laut hanya diberikan untuk nelayan yang aktif melakukan pelelangan di TPI,.

Sedangkan untuk prosedur pemberian dana saving nelayan dibagikan 6 bulan sekali, biasanya semester pertama itu bulan juli dan semester kedua bulan januari. Untuk dana saving nelayan ini, nelayan mendapatkan berdasarkan besaran raman tiap masing-masing nelayan.

c. Meningkatkan Pendapatan Daerah

Berdasarkan Perda No.10 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Retribusi TPI di Kabupaten Kendal bahwa dari hasil jumlah penjualan raman/ tangkapan nelayan selama 1 tahun dipotong 5% (lima persen). Dari hasil tersebut 1% (satu persen) dipergunakan untuk pemasukan pendapatan daerah, sedangkan sisanya dikembalikan kepada nelayan, pengembangan KUD Mina Jaya dan untuk pembiayaan kegiatan lelang ikan.

Sedangkan hasilnya berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal bahwa terjadi peningkatan pendapatan daerah dari hasil raman ikan.

2. Kerjasama Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan dengan Koperasi Unit Desa Mina Jaya di Kabupaten Kendal

a) Komunikasi

Terdapat 2 (dua) faktor yaitu kejelasan kebijakan dan konsistensi para pelaksana kebijakan. Pihak UPTD PPI Dinas Kelautan dan Perikanan

Kabupaten Kendal juga sebelumnya telah memberikan informasi dan pemahaman terhadap kebijakan tentang pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan kepada pihak KUD Mina Jaya dan juga pihak TPI sebagai penyelenggara langsung kegiatan pelelangan.

Pada tingkat konsistensi menurut penjelasan dari informan bahwa UPTD PPI Dinas Kelautan dan Perikanan secara konsisten melakukan pertemuan dan mengadakan rapat anggota setiap 3 (tiga) bulan sekali (rapat evaluasi) serta rapat anggota tahunan yang diselenggarakan setiap 1 (satu) tahun sekali.

b) Sumberdaya

Pada Sumberdaya, berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan bahwa dalam implementasi implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan tempat pelelangan ikan dengan Koperasi Unit Desa Mina Jaya di kabupaten Kendal berdasarkan Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal terkait sarana dan prasarana penunjang kegiatan di TPI masih menggunakan sarana dan prasarana bantuan dari provinsi namun ada juga yang sudah diperbaharui oleh pemerintah daerah dalam hal ini Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, diantaranya alat timbang, basket/keranjang ikan, karcis lelang dan lain sebagainya.

Selanjutnya dijelaskan dalam dokumen Perjanjian Kerja Sama antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kendal dengan KUD Mina Jaya Kendal, Pasal 4 tentang Hak dan Kewajiban bahwa Pihak pertama (Dinas Kelautan dan

Perikanan) menyediakan gedung, sarana dan prasarana TPI.

Ada beberapa informan yang menjelaskan bahwa peralatan yang diberikan oleh Dinas Kelautan dan Perikanan tidak tepat guna, menurut informan bantuan yang diberikan oleh dinas ada yang kurang tepat sehingga alatnya mangkrak dan tidak dapat digunakan. Akan tetapi hal tersebut tidak terjadi di TPI lainnya. Sementara itu terkait para staf/karyawan dalam hal ini karyawan TPI bertaraf pendidikan rata-rata SMA/SLTA. TPI satu dengan lainnya mempunyai struktur organisasi yang berbeda-beda, jumlah personil dan kewenangan tugas yang berbeda pula. Namun secara keseluruhan wewenang tugas yang paling penting dalam melakukan kegiatan lelang itu harus ada juru lelang, juru timbang, juru kasir, juru tulis serta juru bayar. Dari 5 kewenangan tersebut pelaksanaan lelang ikan dapat berjalan dengan baik.

c) Usaha Terkoordinasi

Selanjutnya yang mempengaruhi kebijakan kerjasama pengelolaan TPI yaitu usaha terkoordinasi. Informan menjelaskan bahwa usaha terkoordinasi yang dilakukan dari pengelolaan tempat pelelangan ikan tersebut melibatkan tiga kelompok yaitu Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, Koperasi Unit Desa Mina Jaya Kendal serta TPI se-kabupaten Kendal. Dari ketiganya menurut informan usaha koordinasi dapat terlihat dari diadakannya rapat evaluasi setiap tiga bulan sekali, dimana dari ketiga kelompok tersebut bertemu saling memberikan masukan juga keluhan yang dihadapi dilapangan. Tidak hanya rapat rutin 3

bulan sekali, mereka juga mengadakan rapat anggota tahunan dimana dalam rapat tersebut tentang penyampaian laporan pertanggungjawaban selama 1 (satu) tahun dan menyusun rencana kerja 1 tahun yang akan datang. Kegiatan penertipan lelang juga dilakukan oleh UPTD PPI Dinas Kelautan dan Perikanan apabila terjadi penyimpangan dilapangan, seperti permasalahan mengenai penjualan ikan diluar TPI yang sudah lama ada dan sampai saat ini belum bisa dihilangkan.

PENUTUP

A. SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian mengenai implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten Kendal, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Pelaksanaan implementasi kebijakan kerjasama pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten Kendal telah berjalan dengan baik sesuai prosedur yang jelas. Para pelaksana kebijakan dalam melaksanakan tugas sesuai tugas pokok dan fungsi masing-masing.
2. Pencapaian tujuan dan sasaran dalam implementasi pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten Kendal belum sepenuhnya bisa tercapai, masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang belum bisa terselesaikan. Hal ini diakibatkan oleh kurangnya jumlah pelaksana kebijakan tentang pemberian sanksi tegas kepada para pelanggar sesuai dengan peraturan daerah yang telah dibuat. Beberapa kendala yang sampai saat ini masih belum bisa teratasi yaitu penjualan hasil tangkapan nelayan kepada tengkulak dan keterbatasan dana KUD Mina Jaya sehingga menghambat proses pelelangan.
3. Dalam hal peningkatan kesejahteraan nelayan, berdasarkan Perda terdapat beberapa dana dari hasil raman ikan yang kembali kepada nelayan, antara lain Dana Paceklik, dana saving nelayan dan dana sosial kecelakaan laut. Beberapa informan menyebutkan kurang profesionalnya pembagian dana-dana tersebut sehingga dirasa kurang menguntungkan nelayan.
4. Berdasarkan Perda bahwa hasil pelelangan yang masuk kedalam pendapatan daerah yaitu 1% dari hasil raman selama 1 tahun. Dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal setiap tahunnya mengalami peningkatan hasil raman sehingga ini berdampak baik bagi pendapatan daerah yang juga ikut meningkat.
5. Proses komunikasi yang dilakukan selama ini berjalan sebagai mana mestinya, para pelaksana kebijakan paham dan mengerti tentang tugas yang harus mereka jalankan. Namun pada tingkat konsistensi pelaksana kebijakan yaitu UPTD PPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal menurut beberapa narasumber dirasa kurang maksimal dalam melakukan peninjauan lapangan. Dari peninjauan atau pantauan secara langsung akan lebih berguna untuk mengetahui kondisi situasi yang terjadi dan apabila terjadi keluhan dari pihak TPI.
6. Terkait dengan sumber daya yang digunakan mendukung dalam pengelolaan tempat pelelangan ikan seperti sarana dan prasarana terpenuhi dengan baik, antara lain seperti karcis lelang, alat timbang, keranjang ikan dan alat pengeras suara. Sementara untuk gedung/bangunan TPI masih menggunakan peninggalan bantuan dari provinsi, namun bila terjadi kerusakan segera diperbaiki oleh pemerintah kabupaten. sedangkan untuk sumberdaya manusia atau staf dan karyawan tercukupi dengan baik. Setiap TPI memiliki jumlah karyawan dan berbeda, ini dikarenakan kewenangan tugas setiap TPI berbeda pula.

Secara keseluruhan wewenang tugas yang paling penting dalam melakukan kegiatan lelang itu harus ada juru lelang, juru timbang, juru kasir, juru tulis serta juru bayar. Dari 5 kewenangan tersebut dalam pelaksanaannya berjalan dengan baik.

7. Usaha terkoordinasi yang dilakukan pihak-pihak pelaksana kebijakan juga berjalan dengan baik. Terdapat agenda rutin untuk pertemuan seperti rapat evaluasi 3 bulan sekali dan rapat anggota tahunan setiap 1 tahun sekali. Dari rapat tersebut bertujuan dapat meminimalisir kendala-kendala yang terjadi. Pihak Dinas Kelautan Perikanan tidak dapat menentukan masalah apa yang terjadi dilapangan tanpa informasi yang diberikan pihak TPI dan juga dari KUD Mina Jaya. Dari pihak UPTD PPI Dinas Kelautan dan Perikanan juga melakukan kegiatan operasi penertipan lelang dimana kegiatan tersebut bertujuan meminimalisir penyimpangan dilapangan, seperti permasalahan mengenai penjualan ikan diluar TPI yang sudah lama ada dan sampai saat ini belum bisa dihilangkan. Pihak Dinas, KUD Mina Jaya serta TPI bersinergi bersama-sama agar kegiatan pelelangan berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang telah direncanakan.

B. REKOMENDASI

Dari hasil penelitian yang telah dilakukan, peneliti mencoba memberikan saran agar pengelolaan tempat pelelangan ikan di kabupaten Kendal bisa berjalan dengan baik kedepannya, berikut beberapa saran dari peneliti :

1. Untuk UPTD PPI Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal, penambahan personil untuk kegiatan lapangan sangat mutlak dilakukan meningkat TPI yang ada di Kabupaten Kendal ini jumlahnya lebih dari 1 buah. Peninjauan yang selama ini sudah berjalan menurut peneliti kurang sering dilakukan ini mengakibatkan bahwa setiap

ada penyimpangan yang terjadi seperti penjualan ikan diluar TPI masih sering terjadi. Kita tahu bahwa kegiatan lelang ikan dilakukan setiap hari dan apabila dalam peninjauan lapangan tersebut tidak dimbangi dengan kontinuitas waktu tinjauan yang diakibatkan oleh kurangnya personil, maka setiap pelanggaran yang terjadi belum bisa ditindak secara langsung.

2. Melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap penyimpangan seperti sistem ijon nelayan berdasarkan sanksi administrasi yang tertera didalam peraturan daerah, mengingat sampai saat ini penanggulangan yang dilakukan terhadap sistem ijon nelayan masih berupa teguran saja dan berdampak penyimpangan tersebut terulang kembali.
3. Untuk KUD Mina Jaya kabupaten Kendal, terkait masalah kurangnya modal untuk pembayaran lelang ikan di setiap TPI untuk bisa bekerjasama dengan pihak-pihak investor jangan hanya mengandalkan peminjaman modal lewat bank atau koperasi keuangan.
4. Sementara itu untuk penyaluran dana-dana yang termasuk kedalam dana kesejahteraan nelayan seperti dana paceklik, dana saving serta dana sosial kecelakaan laut diharapkan bisa secara professional, tepat sasaran sesuai dengan peraturan yang ada.
5. Mengadakan kerjasama dengan instansi pendidikan misalnya agar dapat memberikan penjelasan terhadap permasalahan yang ada dilapangan dan diharapkan dapat membantu permasalahan modal tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Buku :

- Suwitri, Sri. (2009). *Konsep Dasar Kebijakan Publik*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro : Semarang
- Dwidjowijoto, Riant Nugroho. (2006). *Kebijakan Publik Untuk Negara – Negara Berkembang : Model – Model*

- Perumusan, Implementasi, dan Evaluasi*. Elex Media Komputindo : Jakarta.
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta : Bandung
- Subarsono, AG. (2005). *Analisis Kebijakan Publik : Konsep, Teori, dan Aplikasi*, Pustaka Pelajar : Yogyakarta.
- Namawi, Ismail. (2009). *Public Policy*. Putra Media Nusantara : Surabaya.
- Pamudji. (1985). *Kerjasama Antar Daerah Dalam Rangka Pembinaan Wilayah Suatu Tinjauan dari Segi Administrasi Negara*, PT. Bina Aksara : Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. (2002). *Sosiologi suatu pengantar*, Jakarta : Raja Grafindo
- Tangkilisan, Hesel Nogi. (2005). *Manajemen Publik*, Jakarta : PT. Gramedia Widya Sarana Indonesia.
- Non Buku :**
- File PDF Peraturan Daerah No.10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal.
- Dokumen Perjanjian Kerja Sama Antara Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal Dengan KUD Mina Jaya Kabupaten Kenda